

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi hukum, pernyataan tersebut tertuang dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 di dalam Pasal 1 ayat 3 menjelaskan dengan tegas “bahwa negara indonesia adalah Negara Hukum”<sup>1</sup>, oleh karena itu segala aspek dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara diatur dalam suatu sistem peraturan perundang-undangan .

“Tindak pidana korupsi selalu mendapat perhatian yang lebih dibandingkan tindak pidana yang lainnya di berbagai penjuru dunia”<sup>2</sup>. Peristiwa ini dapat di maklumi mengingat dampak negatif yang di timbulkan oleh tindak pidana korupsi. Korupsi merupakan masalah serius, tidak pidana ini dapat sangat membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat, membahayakan pembangunan sosial ekonomi dan juga politik, serta dapat merusak nilai nilai demokrasi dan moralitas, karena lambat laun perbuatan ini seakan menjadi sebuah budaya. Korupsi merupakan ancaman terhadap cita – cita menuju masyarakat yang adil dan makmur.

Tindak pidana korupsi adalah salah satu jenis kejahatan yang dapat menyentuh berbagai kepentingan yang menyangkut hak asasi, ideologi negara, perekonomian, keuangan negara, moral bangsa, dan sebagainya yang

---

<sup>1</sup> Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

<sup>2</sup> Soemodiharjo Dyatmiko, 2008, *Mencegah dan Memberantas Korupsi*, Jakarta : Prestasi Pustaka Publisher, hal 3

“merupakan perilaku jahat yang cenderung sulit untuk di tanggulangi”<sup>3</sup>. Sulitnya penanggulangan tindak pidana korupsi dapat terlihat dari bebasnya terdakwa kasus tindak pidana korupsi atau minimnya pidana yang di tanggung oleh terdakwa yang tidak sebanding dengan apa yang sudah dilakukan. Hal ini sangat menghambat pembangunan nasional.

Peran Polri di dalam penyidikan tindak pidana korupsi sangatlah penting, karena “Polri menjadi ujung tombak dalam penegakan hukum, sehingga dituntut profesional Polri dalam pemberantasan tindak pidana korupsi;”<sup>4</sup>. Kepolisian mempunyai tugas pokok lainnya di antaranya adalah melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan Perundang- undangan lainnya seperti diatur dalam Pasal 14 ayat (1) huruf g Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Di dalam Pasal 6 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), penyelidikan dan penyidikan merupakan wewenang dari anggota Polri. Tugas Penyidikan merupakan bagian dari tugas represif, di mana kepolisian melakukan penyidikan terhadap kejahatan dan pelanggaran yang mengatur delik-delik khusus (*lex specialis*) misalnya adalah penyidikan tindak pidana korupsi<sup>5</sup>. Budaya anti korupsi harus di jalankan melalui gerakan hukum dan gerakan sosial. Gerakan ini harus dipimpin oleh orang yang integritas moral yang tinggi. Dengan demikian “arus tersebut pada gilirannya

---

<sup>3</sup> Evi Hartanti, 2009, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Jakarta: Sinar Grafika, hal.2.

<sup>4</sup> Dea Anggara, *Kewenangan Kepolisian Dan Kejaksaan Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi* (Authority, Police, Prosecutors, Corruption);(Februari 2015, 2015), hal 5

<sup>5</sup> Indriyanto Seno Adji, *Arah Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta : Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum Prof. Oemar Seno Adji dan Rekan, 2001, Hal 5.

secara signifikan mampu membuat toleransi nol terhadap perbuatan tindak pidana korupsi”<sup>6</sup>.

Kewenangan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi bagi Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana di instruksikan dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, Huruf Kesebelas butir 10 di instruksikan kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai berikut :

- a. Mengoptimalkan upaya-upaya penyidikan terhadap tindak pidana korupsi untuk menghukum pelaku dengan menyelamatkan uang negara.
- b. Mencegah dan memberikan sanksi tegas terhadap penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka penegakan hukum.
- c. Meningkatkan kerja sama dengan kejaksaan Republik Indonesia, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, dan Institusi Negara yang terkait dengan upaya penegakan hukum dan pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi.

Kasus tindak pidana korupsi sangat sulit untuk di ungkap karena para pelakunya menggunakan peralatan yang canggih serta bisa “di lakukan oleh lebih dari satu orang dan semuanya saling mengkordinasi dan terselubung”<sup>7</sup>.

Oleh karena itu kejahatan ini disebut dengan *white collar crime* atau

---

<sup>6</sup> *Ibid*, Hal 7.

<sup>7</sup> M. Aris Purnomo, 2015, *Rekonseptualisasi Penyidikan Tindak Pidana Okorupsi Oleh Polri Dalam Rangka Efektifitas Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* (Konsep Penyidikan, Pemberantasan Kotupsi, Penyidik Polri, Sistem Hukum):(November,2015)  
Diakses Jum’at, 21 Febuari 2020

kejahatan *kerah putih*. Menurut Sutherland dan Edelhertz, yang dikutip dalam buku “Kejahatan Ekonomi” karangan Sudaryono, menyebutkan white collar crime sebagai tindak pidana yang dilakukan oleh orang-orang dari golongan sosial-ekonomi menengah dan atas yang berhubungan dengan jabatan mereka. Sementara Edelhertz mendefinisikan *white collar crime* sebagai serangkaian tindakan ilegal yang dilakukan dengan cara-cara non fisik dan dengan penyembunyian atau tipu muslihat, untuk memperoleh uang atau harta benda, “untuk menghindarkan pembayaran dan kerugian uang dan harta benda atau untuk memperoleh keuntungan (manfaat) perorangan dan bisnis”<sup>8</sup>.

Para pelaku menunjukkan dirinya selalu mengutamakan masyarakat, kalau ada tuntutan, mereka memberikan ganti rugi. Mereka menampilkan diri berhati sosial yang tinggi, cerminan sebagai ayah yang tanggung jawab, akan tetapi di balik itu semua, “mereka melakukan perbuatan yang tidak bermoral, menyuap pejabat, menghindari pajak, serta melakukan praktik yang melanggar perdagangan”<sup>9</sup>.

Kejahatan tindak pidana korupsi diatur dalam Undang-undang no 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme jo Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi.

Karena semakin banyaknya tindak pidana korupsi yang merugikan negara maka peran dan tugas pokok Polisi Republik Indonesia sebagaimana

---

<sup>8</sup> Sudaryono, 1998, *Kejahatan Ekonomi*, Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, hal.28.

<sup>9</sup> Sudaryono, *Ibid*, hal. 29.

diatur dalam Pasal 13 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian dan Ketertiban Masyarakat :

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. Menegakkan hukum;
3. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat.

Dengan adanya peraturan tersebut tindak pidana korupsi di tangani oleh Kepolisian khususnya reserse kriminal tipikor. Oleh karena itu tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peranan satuan reserse kriminal di wilayah hukum Polres Sukoharjo dalam pengungkapan dugaan tindak pidana korupsi.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis menarik untuk diteliti yang dituangkan ke dalam skripsi dengan judul **“PERANAN SATUAN RESERSE TIPIKOR POLRES SUKOHARJO DALAM PENGUNGKAPAN DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI ( STUDI KASUS DI WILAYAH HUKUM POLRES SUKOHARJO )”** .

Dalam suatu penelitian ilmiah, pembatasan masalah adalah hal yang sangat penting. Hal ini di dasarkan pada pertimbangan agar masalah yang hendak di bahas tersebut tidak meluas, sehingga tidak mengakhibatkan ketidakjelasan.

Adapun pembatasan masalah dalam penelitian ini meliputi :

1. Pelaksanaan Peran satuan reserse tipikor Polres Sukoharjo dalam pengungkapan dugaan tindak pidana korupsi.
2. Lokasi penelitian yaitu di Sukoharjo, dalam hal ini Kepolisian Resort Kabupaten (Polres) Sukoharjo.

## **B. Perumusan Masalah**

Perumusan Masalah adalah suatu pedoman yang dapat mempermudah dalam membahas masalah yang akan di teliti, sehingga tujuan yang hendak di capai menjadi jelas, tegas dan mencapai tujuan yang di harapkan.

Adapun masalah-masalah yang hendak di bahas dalam peneletian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Peranan satuan reserse tipikor Polres Sukoharjo dalam pengungkapan dugaan tindak pidana korupsi?
2. Seberapa besar tindak pidana korupsi yang terjadi di Kabupaten Sukoharjo ?
3. Faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala yang dialami reserse tipikor polres sukoharjo dalam mengungkap dugaan tindak pidana korupsi?

## **C. Tujuan Penelitian**

Suatu kegiatan penelitian mempunyai tujuan-tujuan tertentu. Dan dari penelitian di harapkan tersajikan data yang akurat sehingga dapat memberikan manfaat dan mampu menyelesaikan masalah. Berdasarkan hal tersebut, makan penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Tujuan Obyektif
  - a. Untuk mengetahui peranan penyidikan atau penyelidikan yang bertujuan mengungkap tindak pidana korupsi.
  - b. Untuk mengetahui seberapa besar tindak pidana korupsi yang terjadi di Sukoharjo.

- c. Untuk memahami peranan dan manfaat penyelidikan atau penyidikan oleh reserse tipikor, dan mengetahui kendala-kendala yang dialami dalam mengungkap tindak pidana korupsi.

## 2. Tujuan Subyektif

- a. Untuk menambah pengetahuan bagi penulis dalam penelitian hukum khususnya dalam bidang Hukum Acara Pidana.
- b. Untuk menambah pengetahuan tentang berapa banyak kasus tindak pidana korupsi yang terjadi di Sukoharjo.
- c. Untuk memperoleh data-data yang akan penulis gunakan dalam penyusunan Penulisan Hukum sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar kesarjanaaan dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

## **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang akan penulis peroleh dari penelitian ini adalah :

### 1. Manfaat Teoritis


- a. Memberikan sumbangan pembelajaran terhadap ilmu pengetahuan di bidang hukum pada umumnya, khususnya Hukum Acara Pidana.
- b. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran yang nyata mengenai peranan satuan reserse tipikor Polres Sukoharjo dalam pengungkapan dugaan tindak pidana korupsi di Polres Sukoharjo.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Dapat memberikan data dan informasi tentang peranan satuan reserse tipikor Polres Sukoharjo dalam pengungkapan dugaan tindak pidana korupsi di Polres Sukoharjo.
- b. Berguna untuk mencocokkan bidang keilmuan yang selama ini di peroleh dalam teori dengan kenyataan dalam praktek.

## E. Kerangka Pemikiran

Dalam penelitian ini, penulis ingin memaparkan kerangka penelitian, sebagai berikut :



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran



Tindak pidana korupsi adalah segala macam perbuatan tidak baik, seperti yang dikatakan Andi Hamzah “sebagai kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah”<sup>10</sup>. Di Indonesia, korupsi merupakan suatu tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Untuk mengungkap suatu kasus dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi, di perlukan penyelidikan dan penyidikan oleh reserse kriminal tipikor. Dalam peranannya selaku penyidik tidaklah mudah, karena banyak terdapat hambatan-hambatan baik secara teknis maupun non teknis. Setelah penyidikan dianggap selesai dan berkas perkara telah dianggap lengkap maka tahap pertama, penyidik atau reserse tipikor menyerahkan berkas perkara tersebut kepada Penuntut Umum. Jika berkas perkara tersebut oleh Penuntut Umum di anggap belum lengkap maka berkas perkara tersebut di kembalikan ke penyidik untuk di lengkapi. Kemudian pada tahap kedua jika berkas perkara telah lengkap maka berkas perkara dan tersangka beserta barang bukti di serahkan kepada Penuntut Umum, lalu oleh Penuntut Umum di lakukan penuntutan untuk mendapatkan Putusan Pengadilan khusus yaitu Pengadilan Tipikor, setelah mendapatkan putusan kemudian di lanjutkan dengan eksekusi. Jadi peranannya reserse tipikor selesai ketika berkas perkara diserahkan kepada Penuntut Umum.

---

<sup>10</sup> S. Wojowasito, 1999. *Kamus Umum Belanda Indonesia*, Penerbit PT Ichtiar baru, jakarta, hlm. 128.

## F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah ‘metode yang digunakan dalam sebuah penelitian atau di gunakan dalam aktifitas penelitian’<sup>11</sup>. Penulis dalam penulisan ini menggunakan metode sebagai berikut :

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif. Dimana peneliti akan mendeskripsikan dan menganalisis mengenai peranan satuan reserse tipikor Polres Sukoharjo dalam pengungkapan dugaan tindak pidana korupsi.

### 2. Metode Pendekatan

Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode pendekatan secara kualitatif, yaitu pendekatan yang menghasilkan data deskriptif, yaitu ‘apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan perlu nyata, yang diteliti dan dipelajari adalah obyek penelitian yang utuh’<sup>12</sup>.

### 3. Jenis Data

Data adalah ‘semua hasil observasi atau pengukuran yang telah dicatat untuk suatu keperluan tertentu’<sup>13</sup>, Penulis menggunakan dua jenis data, yaitu :

#### a. Data Primer

Data Primer adalah suatu keterangan yang diperoleh langsung di lapangan. Dalam hal ini, penulis mendapatkan data primer dari

---

<sup>11</sup> Beni Ahmad Saebeni, 2008, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung : CV Pustaka setia, Hal 16

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI-Press, hal 32

<sup>13</sup> Soeratno, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Yayasan Obor, hal 72-73

dokumen - dokumen tentang tindak pidana korupsi dan penyidikan atau penyelidikannya yang pernah di tangani oleh Polres Sukoharjo

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang di peroleh melalui buku - buku atau literatur - literatur resmi atau peraturan-peraturan dan laporan - laporan penelitian yang ada hubungannya dengan persoalan ini meliputi :

1) Bahan Hukum Primer :

- a) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Kitab Undang –Undang No 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana
- c) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- d) Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi
- e) Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian dan Ketertiban Masyarakat.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yan mendukung penjelasan terhadap bahan hukum primer meliputi :

- a) Literatur
- b) Jurnal
- c) Makalah yang berkaitan dengan Tindak Pidana Korupsi

#### 4. Sumber Data

Sumber Data adalah ‘’subjek dari mana data dapat diperoleh’’<sup>14</sup> :

##### a. Data Primer, sumbernya datanya

Adalah semua pihak yang terkait langsung dengan permasalahan yang di teliti, di mana pihak - pihak tersebut meliputi Kapolres Sukoharjo, Kasatreskrim Tipikor Polres Sukoharjo, dan pihak-pihak lain yang terkait dengan permasalahan penulisan hukum ini. Sumber data primer di peroleh dari hasil wawancara dengan pihak-pihak tersebut diatas.

##### b. Data Sekunder, sumber datanya adalah

Bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier, meliputi sejumlah data yang meliputi keterangan-keterangan yang di peroleh melalui buku-buku literatur, BAP ( Berkas Acara Pemeriksaan), dokumen-dokumen, perundang-undangan dan sumber-sumber lain yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

#### **G. Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data yang digunakan oleh penulis sebagai berikut :

##### 1. Studi Kepustakaan

Metode pengumpulan data ‘’dengan cara mempelajari buku – buku, makalah, surat kabar, majalah artikel, internet dan hasil penelitian dan peraturan perundang – undangan yang berhubungan dengan masalah

---

<sup>14</sup> Zuldafiral, 2012, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI-Press, hal 46

yang di teliti. Semua yang ada di atas tersebut dapat di pakai sebagai pedoman dan landasan dalam penelitian’’<sup>15</sup>.

## 2. Studi Wawancara

Studi lapangan yang penulis gunakan adalah wawancara yang mana penulis mewawancarai langsung polisi di bidang reskrim tipikor sebagai penegak hukum yang berada di Polres Sukoharjo guna mendapatkan informasi-informasi yang benar dan akurat.

## H. Metode Analisis Data

Data yang telah di kumpulkan dari narasumber yang merupakan data primer yang berupa hasil wawancara dan dokumen - dokumen penting serta peraturan perundang - undangan yang terkait dengan peranan satuan reskrim tipikor Polres Sukoharjo dalam mengungkap dugaan tindak pidana korupsi maupun data sekunder yang berasal dari buku - buku yang digunakan sebagai referensi. Kemudian di olah secara sistematis dan selanjutya dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu meneliti, menelaah data-data yang ada dalam bentuk uraian secara logis dan sistematis untuk memperoleh penyelesaian masalah dalam penelitian ini.

## I. Sistematika Skripsi

Dalam penulisan hukum ini, penulis menggunakan sistematika penulisan hukum sebagai berikut :

---

<sup>15</sup> Khudzulifah Dimiyati dan Kelik Wardiono, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta : Universitas Muhammadiyah Surakarta, hal 1

Pendahuluan, Pada bab ini di paparkan adanya fenomena yang menjadi latar belakang masalah apakah Kepolisian khususnya Reserse Tipikor tersebut cukup efektif berperan dalam mengungkap dugaan kasus-kasus tindak pidana korupsi yang banyak terjadi dalam masyarakat, melihat pandangan masyarakat yang cenderung bersikap apriori (beranggapan) terhadap kinerja Kepolisian secara umum. Dalam Bab ini di paparkan juga perumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan metode penelitian.

Tinjauan Pustaka, Pada bab ini akan di paparkan Kerangka Teori yang berisi tentang pengertian Perananan dan wewenang penyidik dan penyidik, proses penyelidikan, tugas dan peranan satuan reserse kriminal tipikor, tinjauan umum tentang tindak pidana korupsi.

Pembahasan, Pada bab ini akan diuraikan hasil penelitian dan pembahasan tentang peranan satuan reserse tipikor Polres Sukoharjo dalam pengungkapan dugaan tindak pidana korupsi.

Kesimpulan dan Saran, Pada bab ini akan berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran bagi pihak yang berkaitan dengan penulisan penelitian ini.